



SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRASEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempersiapkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta serta mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral, nilai-nilai agama, emosional, bahasa, fisik-motorik dan kemandirian kemampuan dasar bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar, diperlukan sebuah upaya untuk memasyarakatkan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) minimal 1 (Satu) Tahun Prasekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Prasekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRASEKOLAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
5. Dinas adalah PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
7. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada Anak Usia Dini yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. PAUD 1 (Satu) Tahun Prasekolah adalah PAUD sebelum memasuki masa pendidikan Sekolah Dasar minimal 1 (satu) tahun sebelum anak memasuki usia pendidikan sekolah dasar.
10. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Raudatul Athfal/Bustanul Athfal selanjutnya disingkat RA/BA adalah satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Kelompok Bermain adalah satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak yang berusia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
13. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orangtuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
14. Pos PAUD adalah program pelayanan Anak Usia Dini yang diintegrasikan dengan posyandu.

15. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti posyandu, bina keluarga balita, taman pendidikan Al Qur'an, taman pendidikan anak sholeh, sekolah minggu dan bina iman.
16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
17. Guru PAUD adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada PAUD.
18. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia yang selanjutnya disingkat IGTKI adalah Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Cabang Kabupaten Belitung Timur.
19. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat HIMPAUDI adalah Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Kabupaten Belitung Timur.
20. Pengawas Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat Pengawas TK adalah Pengawas Taman Kanak-Kanak Kabupaten Belitung Timur.
21. Penilik PAUD adalah Penilik PAUD Kabupaten Belitung Timur.
22. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Belitung Timur.

## **BAB II**

### **PROGRAM PENUNTASAN PAUD 1 (SATU) TAHUN PRASEKOLAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap Anak Usia Dini di Daerah wajib mengikuti PAUD 1 (satu) Tahun Prasekolah.
- (2) Anak Usia Dini yang belum mengikuti PAUD 1 (satu) Tahun Prasekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan untuk mendaftar ke jenjang pendidikan dasar.
- (3) Penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Prasekolah adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Prasekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Prasekolah.
- (5) Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Prasekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Prasekolah.
- (6) Tim Koordinasi Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Prasekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk oleh Bupati.

### Pasal 3

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) memiliki susunan Tim sebagai berikut:

1. Pembina : Bupati;
2. Pengarah : Bunda PAUD Daerah;
3. Penanggung jawab : Kepala Dinas;
4. Ketua : Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas;
5. Sekretaris : Kepala Seksi PAUD pada Dinas;
6. Anggota :
  - a. Camat;
  - b. Bunda PAUD Kecamatan;
  - c. Kepala Desa;
  - d. Bunda PAUD Desa;
  - e. Pengawas TK;
  - f. Penilik PAUD;
  - g. Ketua IGTKI;
  - h. Ketua HIMPAUDI;
  - i. Dewan Pendidikan; dan
  - j. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas

### Pasal 4

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pendataan bagi anak usia 6 (enam) tahun yang belum mendapatkan layanan PAUD;
- b. melaporkan hasil pendataan kepada Bupati melalui Dinas untuk selanjutnya diteruskan kepada Kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan; dan
- c. melakukan validasi data secara berkala dan mengevaluasi pelaksanaan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Prasekolah.

## BAB III SATUAN PAUD

### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Prasekolah dilaksanakan pada jalur pendidikan:
  - a. formal; dan
  - b. nonformal.
- (2) Satuan PAUD untuk jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. TK;
  - b. RA/BA; dan
  - c. TK luar biasa.

- (3) Satuan PAUD untuk jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. TPA;
  - b. Kelompok Bermain; dan
  - c. SPS.

#### BAB IV PESERTA DIDIK

##### Pasal 6

- (1) Peserta didik PAUD 1 (satu) Tahun Prasekolah adalah anak yang telah memasuki usia 6 (enam) tahun pada tahun ajaran berjalan.
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bebas untuk memilih satuan PAUD untuk mendapatkan layanan pendidikan PAUD.
- (3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki kebutuhan khusus dapat memperoleh layanan PAUD pada TK, RA/BA, TPA, Kelompok Bermain atau SPS.
- (4) TK, RA/BA, TPA, Kelompok Bermain atau SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 7

- (1) Penerimaan Peserta Didik pada satuan PAUD dilakukan tanpa tes dan/atau seleksi.
- (2) Penerimaan Peserta Didik harus memperhatikan rasio maksimal Guru PAUD dan Peserta Didik dalam satu rombongan belajar.
- (3) Rasio maksimal Guru PAUD dan Peserta Didik dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Prasekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan PAUD adalah 1:15.

#### BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

##### Pasal 8

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Prasekolah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

### Pasal 9

- (1) Bupati melalui Tim Koordinasi Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Prasekolah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Penuntasan PAUD 1 (Satu) Tahun Prasekolah.
- (2) Tim Koordinasi Penuntasan PAUD 1 (Satu) Tahun Prasekolah wajib menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Prasekolah.

### Pasal 10

- (1) Tim Koordinasi Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Prasekolah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Prasekolah.
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Prasekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali setahun setiap akhir tahun ajaran.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas.

### Pasal 11

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan evaluasi penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Prasekolah.
- (2) Evaluasi terhadap pemenuhan standar PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 12

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Prasekolah bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
  - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besaran pembiayaan Penyelenggaraan PAUD 1 (Satu) Tahun Prasekolah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dialokasikan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kemampuan Daerah dan desa.



BAB VII  
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 7 Desember 2020  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 7 Desember 2020


SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

dttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH  
NIP. 19750331 200604 1 005